



NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 16 September 2022

Nomor : 15/Ket/Not/IX/2022
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
Direksi PT Pan Brothers Tbk
Di Kota Tangerang

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT Pan Brothers Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Kota Tangerang
Jalan Siliwangi Nomor: 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang,

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara elektronik, yang tempat penyelenggaraan Rapat secara fisik bertempat di Financial Hall Lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, yang diadakan pada tanggal 15 September 2022 ("**Rapat**") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu KSEI melalui eASY.KSEI, dengan mengakses AKSes KSEI di situs web <https://akses.ksei.co.id>, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 3 tanggal 15 September 2022, yang pada pokoknya **Rapat** telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara kesatu Rapat:

1. a. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu Penambahan Modal Dasar menjadi Rp875.000.000.000,00 yang terbagi atas 35.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25,00 dan menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan penambahan Modal Dasar tersebut, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat.
- b. Penambahan Modal Dasar tersebut mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK IX.J.1, Perseroan akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka PMHMETD IV sebagaimana tersebut dalam mata acara kedua Rapat, yang penyetorannya akan dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar tersebut sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk menyatakan kembali seluruh Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan keputusan pada butir 1, maka apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak peningkatan Modal Dasar disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor tidak terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, maka Perseroan harus merubah kembali Pasal 4 ayat 1 anggaran dasarnya, sehingga Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Indonesia atas peningkatan Modal Dasar tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar tersebut dan menyatakannya dalam akta tersendiri dihadapan notaris, dan selanjutnya menyampaikan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara kedua Rapat:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV ("HMETD IV") kepada para pemegang saham Perseroan berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015 dan Perubahannya"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya 21.500.000.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta) Saham dengan nilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 331,87 % (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu IV (PMHMETD IV) dan oleh karenanya mengubah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD IV dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD IV dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD IV dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.
 - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
 - 4) Menentukan jadwal PMHMETD IV.
 - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD IV.
 - 7) Menentukan Pembeli Siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga.
3. Memberikan kuasa/kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD IV selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara ketiga Rapat:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Bapak Dhanny Cahyadi selaku Komisaris Perseroan sejak di tutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas pengabdian Beliau kepada Perseroan selama masa baktinya di Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Gita Rusmida Sjahir sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ke-5 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan Tahun 2027.



NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

- Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tuan Benny Soetrisno
- Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tuan Supandi Widi Siswanto
- Komisaris Independen : Nyonya Gita Rusmida Sjahrir

Sedangkan susunan Direksi tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

DIREKSI :

- Direktur Utama : Tuan Ludijanto Setijo
- Wakil Direktur Utama : Nyonya Anne Patricia Sutanto
- Direktur : Nyonya Fitri Ratnasari Hartono
- Direktur : Tuan Jean Pierre Seveke

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH